



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Kode Pos 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425
Laman : disdaginkop.singkawangkota.go.id, Pos-el : daginkopukm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

5. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 115).
6. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Motto, Maklumat Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 2 Juni 2025

a.n Wali Kota Singkawang

Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang



ANTIN SUPRIHATIN

Tembusan :

1. Walikota Singkawang di Singkawang;
2. Sekretaris Daerah Kota Singkawang di Singkawang;
3. Inspektur Kota Singkawang di Singkawang;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Nomor 90 Tahun 2025 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- VISI : Terwujudnya Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang Tangguh, Inovatif, dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat.
- MISI : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Bertumpu pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Penguatan Daya Saing.
- MOTTO : **U = *Unitum*** (Bersatu padu)
“Bersatu padu bersama masyarakat dan pelaku usaha demi kemajuan ekonomi Kota Singkawang.”
M = *Moralis* (Bermoral)
“Menjaga moralitas sebagai ASN dalam menjaga nama baik serta keberlangsungan bangsa, negara, dan daerah.”
I = *Integer* (Berintegritas)
“Berintegritas dan memegang teguh prinsip dalam pelaksanaan tugas demi kemajuan Kota Singkawang.”
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Dengan Tanggap, Cermat, Memberdayakan Pengusaha UMKM dan Pengusaha Industri Lokal Serta Menjunjung Tinggi Etika, Sopan Santun dan Melakukan Perbaikan Secara Berkala. Dan Apabila Tidak Menempati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi dan/atau Memberikan Kompensasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

MAKLUMAT : Dengan Ini Kami Akan Berupaya Memberikan Pelayanan
PELAYANAN Informasi Publik Dengan Tanggap, Cermat,
PUBLIK Memberdayakan Sebagaimana Yang Ditetapkan Dalam
Undang-Undang Yang Berlaku.

Ditetapkan di Singkawang,
Pada Tanggal 2 Juni 2024

Ketua Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang



ANTIN SUPRIHATIN